



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
DAN
SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (STISIP) MBOJO BIMA
PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024**

Nomor : 02/HM.00.04/K/08/2022

Nomor : 407/STISIP/KL/2022

Pada hari ini, JUM'AT tanggal DUA BELAS bulan AGUSTUS tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA (12-08-2022), dibuat dan ditandatangani Nota Kesepakatan oleh dan antara:

1. **Muhaemin, S.PdI** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0683/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Barat Masa Jabatan 2018 – 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima yang selanjutnya ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. **Dr. Rifai, S.Sos.,M.Si.** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Mbojo Bima, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Mbojo Nomor: 6 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III Pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Mbojo Bima Masa Bakti 2022 -2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Mbojo Bima yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kota Bima;

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Pendidikan Mbojo yang didirikan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 72/KPT/I/2019 yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
3. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan kedudukannya mempunyai itikad baik untuk bekerja sama dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas demi tercapainya demokrasi yang berintegritas dan bermartabat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk membangun kemitraan antara PARA PIHAK sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam membangun etika dan budaya politik yang berintegritas dan bermartabat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan sinergitas dan pendayagunaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam hal pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan, peningkatan integritas pelaksanaan Pemilu dan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini mencakup:

1. Penyelenggaraan pendidikan politik;
2. Peningkatan pengawasan partisipatif di lingkungan perguruan tinggi;
3. Pencegahan praktek politik uang, *black campaign* (kampanye hitam), dan politisasi SARA;
4. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Implementasi dari Nota Kesepakatan ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih perjanjian kerja sama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasakan pada masing masing instansi/ lembaga sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini, PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (4) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
- a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan ; dan
 - b. tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan dalam Pasal 1.
- (5) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5 ANGGARAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan semangat kerja sama dan saling menghormati.

Pasal 6 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Nota Kesepakatan Bersama demi menjamin kelancaran, kesinambungan serta kualitas pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini secara terkoordinasi sesuai dengan kewenangan masing-masing PARA PIHAK.

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

Pasal 7
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima

Alamat : Jl. Gajah Mada Kel. Penaraga Kec. Raba Kota Bima
Telepon : 085337235457
Faksimile : -
email : set.bimakota@bawaslu.go.id



PIHAK KEDUA :

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Mbojo Bima

Alamat : Jl. Pierre Tendean No. 28 Kel. Mande Kec. Mpunda Kota Bima 84112
Ketua : Dr. Rifai, S.Sos.,M.Si.
Telepon : 081339595353
Faksimile : -
Email : stisipmbojo44@gmail.com

Pasal 8
KETENTUAN LAIN

- (1) Nota Kesepakatan ini tidak mengikat PARA PIHAK secara hukum;
- (2) PARA PIHAK dapat membuat satu Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat PARA PIHAK secara hukum;
- (3) Nota Kesepakatan ini tetap dapat dijalankan oleh PARA PIHAK dengan itikad baik meskipun tidak mengikat PARA PIHAK secara hukum;
- (4) Nota Kesepakatan dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK;
- (5) Pelaksanaan dari Nota Kesepakatan ini akan dipantau dan dievaluasi oleh PARA PIHAK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1(satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.


Paraf	Pihak 1 
	Pihak 2 

**PASAL 9
PENUTUP**

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA


**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA BIMA**



Muhaemin, S.PdI

PIHAK KEDUA

**KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK (STISIP) MBOJO BIMA**



Dr. Rifai, S.Sos., M.Si
NIP. 196901011992031032

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2